

# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

JL. Hidayat No. 203 Tlp. (0927) 21290- Fax (0927) 21598 LABUHA

#### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR: 900 / 132 / 2009

### Tentang

# IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA LPM SOLIGI

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan LPM Soligi Nomor : 09/YP-

LPM/DS/2009, tanggal 15 Mei 2009.

Menimbang

- : a. Bahwa SMA LPM SOLIGI yang berada di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan LPM SOLIGI dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan LPM Soligi

Alamat : Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas

Nama : SMA LPM SOLIGI

Alamat : Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaraan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan

Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama

cepala Dinas

Pembina Tk.

akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2009

Drs. ABD HAMID MANILET

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Sekjen Depdiknas di Jakarta

2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.

. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.

4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.

6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate.

7. Kepala Wilayah Kecamatan Obi Selatan

8. Kepala UPTD Kecamatan Obi Selatan

9. Ketua Yayasan Pendidikan LPM Soligi

10. Arsip.